

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.”¹

Perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

“Perkawinan menurut ketentuan hukum islam, perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan

¹Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* . Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hal.1

Ahmad yang menyatakan ‘tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 (dua) saksi yang adil’.²

“Hukum dan budaya dalam perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu hidup. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan agama membutuhkan suatu aturan yang merupakan realisasi cita-cita bangsa untuk memiliki undang-undang yang bersifat nasional dan sesuai dengan Falsafah Pancasila. Konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”³

Prinsipnya undang-undang perkawinan menganut asas monogami, tetapi memberikan pengecualian kepada suami untuk berpoligami dengan pembatasan-pembatasan yang cukup berat berupa pemenuhan dan syarat tertentu serta izin dari pengadilan, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan. Yang menentukan bahwa:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 4 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa:

“1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

²Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hal.11

³Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan⁴

Suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa alasan suami dapat berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan tersebut di atas, syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 5 adalah suami harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, hal ini juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 129 :*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS: An-Nisa' [4]: 129).

⁴Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Persetujuan istri seringkali menjadi persoalan inti dalam poligami, dimana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari istri yang pertama (terdahulu). Nikah siri terbagi menjadi dua:

1. Nikah siri yang diizinkan atau yang diketahui, dan
2. Nikah siri yang tidak diizinkan atau tanpa diketahui oleh istri-istri.

Nikah siri yang tidak diizinkan atau tanpa diketahui oleh istri-istri dilakukan hanya untuk menghindari aturan Hukum Administrasi.

Nikah siri memunculkan berbagai persoalan antara lain pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini berimplikasi pada tidak diakuinya peristiwa perkawinan dan berikut dampaknya oleh hukum nasional. Peristiwa perkawinan yang demikian memiliki makna bahwa peristiwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada sehingga tidak dapat diproses secara hukum.

Persoalan pernikahan semacam itu kerap berlanjut hingga proses hukum. Fakta itu terjadi sebagaimana sebuah pernikahan yang kemudian berlanjut di meja hijau sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Gns , dimana istri sah melaporkan suaminya melakukan pernikahan kedua tanpa izin darinya. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan suami dan istri yang melakukan perkawinan tanpa izin tersebut bersalah karena melakukan tindak pidana yang dirumuskan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), karena mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti **Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Yang Sah**. Dengan penelitian di Kepolisian Resor Lampung Tengah, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Pengadilan Negeri Lampung Tengah.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yakni:

1. Bagaimanakah proses penerapan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan siri tanpa izin istri yang sah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana dengan aspek perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan tanpa izin istri yang sah dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang meliputi Kepolisian Resor Lampung Tengah (Gunung Sugih), Kejaksaan Negeri Lampung Tengah (Gunung Sugih).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, berikut adalah beberapa tujuan penelitian ini yang menjadi acuan, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penerapan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah.

2. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan siri tanpa izin istri yang sah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan kajian khususnya hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai proses penerapan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah.

2. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pengetahuan tentang faktor penyebab perkawinan siri tanpa izin istri yang sah.

Kegunaan Praktis:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam pemahaman hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah.

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam pemahaman tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan siri tanpa izin istri yang sah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

“Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.”⁵

⁵Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. Hal

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya :

a. Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Tindak Pidana

“tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *Feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut,

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.”⁶

c. Perkawinan

Perkawinan adalah membangun keluarga (rumah tangga) dengan lawan jenis, dengan kata lain bersuami atau beristri dengan melakukan pernikahan atau perkawinan.

d. Tanpa Izin

Tanpa izin berarti melakukan suatu hal atau kehendak dengan tanpa izin atau restu dari orang yang bersangkutan untuk dimintai izinnya melakukan suatu perbuatan.

e. Istri Sah

“Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.”⁷ Istri yang sah itu berarti seorang perempuan yang memiliki status perkawinan yang Sah secara agama dan negara.

f. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin istri Yang Sah.

Kesimpulan atau maksud dari penerapan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah proses penerapan hukum atau penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana terlaksana atau tidak pada masyarakat, khususnya pada perkara tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah. Yang dimulai dari adanya penyidikan, penuntutan, dan pengadilan oleh para aparat penegak hukum.

⁶Adami Chazawi.2002.*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.Hal. 87

⁷<https://kbbi.web.id/istri>, diakses pada 20 Oktober 2019 Jam 13.00 WIB

g. Perkara Dengan Nomor Putusan.365/Pid.B/2018/PN.Gns

Berawal dari laporan polisi dengan Berkas Perkara Nomor : BP/10.a/VII/2017/Reskrim, pada tanggal 2 juli 2017. Seorang istri yang melaporkan suaminya karena telah melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lain tanpa izin darinya (istri sah). Dalam perkara ini kedua terdakwa (suami istri yang melakukan perkawinan tanpa izin) divonis bersalah karena melakukan tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), karena mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

E. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai penjelasan tentang latar belakang yang berisi pokok pikiran mengapa penulis memilih permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang akan diangkat berdasarkan uraian latar belakang. Berikut akan dikemukakan pula tentang tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang akan berisi konsep-konsep penelitian yang digunakan untuk menunjang penelitian yang diperoleh dari

berbagai sumber mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mencakup hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan data berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan teori yang ada mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah

